



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura No. 55A Telp 671120-671951 Fax. 670866

SITUBONDO (68322)

Website : dispendik.situbondokab.go.id

Email : dispendikstbd.umum@gmail.com

Situbondo, 17 April 2020

Nomor : 420/3867/431.201.3.2/2020
Sifat : Segera/penting
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Kebijakan Pendidikan
dalam masa Darurat penyebaran
Corona Virus Disease (Covid - 19)
di Situbondo

Kepada
Yth. Sdr. 1. Koorwil Bidang Pendidikan
Kecamatan
2. Pengawas TK/SD/SMP dan
Penilik
3. Kepala SD/SMP Negeri/Swasta
4. Kepala/Pengelola Lembaga
Satuan PAUD (TK, KB, SPS
dan TPA)
5. Kepala SKB/Pengelola PKBM
6. Pengelola Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)
Se Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Bupati Situbondo Tanggal 17 April 2020 Nomor 420/0236/331.216/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Situbondo; dan menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo tanggal 01 April 2020 Nomor 421/2694/431.201.3.2/2020 Perihal Penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, serta memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Situbondo, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan masa bekerja dari rumah bagi Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang Satuan Pendidikan PAUD (TK, KB, SPS, TPA), SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, SKB, PKBM serta LKP di Kabupaten Situbondo yang semula dilaksanakan sampai dengan hari selasa tanggal 21 April 2020 diperpanjang sampai dengan hari Senin tanggal 01 Juni 2020 dan Kembali bekerja di Sekolah/Kantor pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020;
2. Perpanjangan masa belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD (TK, KB, SPS, TPA), SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, SKB, PKBM serta LKP di Kabupaten Situbondo yang semula dilaksanakan sampai dengan hari selasa tanggal 21 April 2020, diperpanjang sampai dengan hari Selasa tanggal Senin tanggal 01 Juni 2020 dan kembali belajar di sekolah pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020;

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran selama Bulan Ramadhan
 - a. Hari libur permulaan puasa (LPP) pada bulan ramadhan adalah tiga hari efektif, mulai satu hari efektif sebelum tanggal 1 ramadhan (Kamis, 23 April 2020) sampai tanggal 2 Ramadhan 1441 H (Sabtu, 25 April 2020);
 - b. Hari belajar yang bersifat efektif fakultatif pada bulan ramadhan dilaksanakan pada hari senin, 27 April 2020 sampai dengan hari Jum'at, 29 Mei 2020;
 - c. Hari Libur Idul Fitri adalah empat hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal 1441 H (Rabu, 20 Mei 2020 sampai dengan Sabtu, 23 Mei 2020) dan lima hari efektif sesudah tanggal 2 Syawal 1441 H (Selasa, 26 Mei 2020 sampai dengan hari Sabtu, 30 Mei 2020) yang ditetapkan oleh kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;
 - d. Kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD (TK, KB, SPS, TPA), SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, SKB, PKBM serta LKP dapat dilaksanakan melalui pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik;
 - e. Aktivitas dan tugas kegiatan belajar dari rumah dapat bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing dengan mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - f. Bukti atau produk aktivitas kegiatan belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
 - g. Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan ramadhan sebagai upaya peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap memperhatikan ketentuan pembelajaran yang berlaku selama masa darurat perkembangan penyebaran corona virus disease (COVID-19).

4. Penilaian Hasil belajar
 - a. Satuan Pendidikan dihimbau untuk tidak melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik selama Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Situbondo;
 - b. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dilaksanakan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh guru merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo melalui koorwil bidang pendidikan bagi jenjang PAUD dan SD, serta melalui Sub Rayon untuk jenjang SMP.

5. Akhir Tahun Pelajaran dan Kenaikan Kelas
 - a. Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020, pada hari sabtu, tanggal 20 Juni 2020;
 - b. Selama penetapan masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Situbondo masih diberlakukan, maka pengumuman kelulusan dan kenaikan kelas peserta didik dapat dilakukan melalui sistem daring/online oleh sekolah. Kepala sekolah dapat menugaskan wali kelas untuk mengumumkan melalui media sosial, sedangkan bagi satuan pendidikan yang berada diluar jangkauan jaringan internet, menyesuaikan kondisi setempat;
 - c. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Perkembangan Peserta Didik, Buku Laporan Pribadi, dan Buku Penilaian Hasil Belajar, dapat dilaksanakan setelah masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Situbondo;
 - d. Penetapan tanggal rapor, tanggal ijazah dan tanggal kelulusan :
 - Jenjang PAUD, SD dan Paket A, tanggal 12 Juni 2020
 - Jenjang SMP dan Paket B, tanggal 05 Juni 2020
 - Paket C, tanggal 04 Mei 2020
 - e. Kegiatan perpisahan bagi peserta didik dapat ditunda atau ditiadakan selama masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
6. Bagi Satuan Pendidikan yang berada di dalam kewenangan kantor Wilayah Kementerian Agama, dihimbau untuk menyesuaikan dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Situbondo;
7. Masa bekerja dari rumah dan belajar dari rumah jika dipandang perlu, akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Situbondo.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014

Tembusan Yth :

1. Bupati Situbondo (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Situbondo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
5. Satgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Situbondo
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
7. Ketua PGRI Kab. Situbondo
8. Ketua MKKS SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Situbondo
9. Ketua IGTKI Kab. Situbondo
9. Ketua HIMPAUDI Kab. Situbondo